



KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-3857758

PENGUMUMAN
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
NOMOR: 02/KPPI/PENG/10/2020
TENTANG
DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS LONJAKAN JUMLAH
IMPOR BARANG
“PAKAIAN DAN AKSESORI PAKAIAN”

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap lonjakan jumlah impor barang Pakaian dan Aksesori Pakaian. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil Pakaian dan Aksesori Pakaian yang diajukan kepada KPPI pada tanggal 9 September 2020. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor barang Pakaian dan Aksesori Pakaian sebanyak 18 (delapan belas) nomor *Harmonized System* (HS) 4 (empat) digit, yaitu 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, dan 6214. Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017, karena IDN penghasil barang yang dimintakan perlindungan telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang Pakaian dan Aksesori Pakaian.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan jumlah impor barang Pakaian dan Aksesori Pakaian dan indikasi awal mengenai Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang Pakaian dan Aksesori Pakaian.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor barang Pakaian dan Aksesori Pakaian sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
JL. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

Jakarta, 1 Oktober 2020

Ketua,

TTD

Mardjoko